

PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM ORGANISASI IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) BERDASARKAN PASAL 17 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

Syarofi

Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta
Jl.Timoho, Muha-Muhu, Umbulharjo
Daerah Istimewa Yogyakarta
E-mail: syarofi@janabadra.ac.id

Abstract

Profesi notaris memiliki peran strategis sebagai “penjaga gerbang” kepastian hukum. Namun, seringkali menghadapi risiko kriminalisasi atau tuntutan hukum terkait akta yang dibuat berdasarkan prosedur yang sah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 17 huruf e melarang notaris merangkap jabatan, termasuk advokat, untuk menjaga independensi dan netralitas. Larangan ini menimbulkan ketimpangan antara kapasitas keilmuan notaris yang setara dengan advokat. Penelitian ini menganalisis peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anggotanya, baik secara preventif melalui pembinaan, sosialisasi kode etik, dan panduan hukum, maupun represif melalui pendampingan hukum berdasarkan Peraturan INI Nomor 08/PERKUM/INI/2017. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif-kualitatif, menelaah UUJN, Kode Etik Notaris, Peraturan INI, jurnal hukum, dan putusan pengadilan terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi notaris harus dilakukan melalui mekanisme kelembagaan, termasuk koordinasi dengan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan advokat sebagai pihak ketiga, agar notaris dapat menjalankan tugas secara profesional, bebas, dan terhindar dari kriminalisasi atau tuntutan hukum yang tidak sesuai prosedur. Studi ini menegaskan pentingnya penguatan sosialisasi, konsolidasi internal organisasi, dan sistem tanggap darurat hukum untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi notaris di era modern.

Keywords: Notaris, Perlindungan Hukum, Ikatan Notaris Indonesia, UUJN, *Single Profession*

A. INTRODUCTION

Pelayanan hukum terhadap masyarakat oleh pemerintah merupakan tanggung jawab negara, karena tidak semua pelayanan dapat dilakukan oleh negara. Pasal 28D ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Keterbatasan pada sumber daya yang ada, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi membentuk lembaga kenotariatan yang terafiliasi dengan Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk memberi pelayanan di bidang kenotariatan. Sebelum menjadi Notaris, tentunya Para Sarjana Hukum yang ingin menjadi Notaris, ada persyaratan akademik yang diperlukan dengan melanjutkan program studi strata S2 di Program Studi Kenotariatan yang ada pada Universitas. Lulusan dari prodi kenotariatan akan diberi hak menyandang gelar magister kenotariatan disingkat M.Kn.

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan antara lain membuat akta otentik guna menjadi alat bukti yang terkuat dan sempurna. Kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 1868 KUHPdata, yaitu “Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (KUHPdata). Alat bukti tersebut akan memerlukan data pendukung lainnya dan tidak dapat dipaksakan terhadap kebenaran atas alat bukti dalam bentuk akta otentik. Ketika terjadi sengketa maka alat bukti tersebut merupakan bukti petunjuk dan masih diperlukan dukungan bukti yang lain karena pembuktian terhadap akta otentik masih diragukan validitasnya. Akta otentik yang dijadikan alat bukti yang sempurna ketika terjadi sengketa, tentunya masih memerlukan lembaga lain yang harus membuktikan bahwa alat bukti menjadi sempurna manakala alat bukti tersebut diterima dan tidak terbantahkan validitasnya dan mendapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inkracht*.”

Profesi notaris memiliki peran penting sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, sehingga menjadi pilar kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha (Habib Adjie, 2020; Sjaifurrachman & Adjie, 2021). Namun, tanggung jawab besar ini sering tidak diimbangi perlindungan hukum, sehingga banyak notaris menghadapi tekanan, kriminalisasi, atau tuntutan meskipun menjalankan tugas sesuai prosedur (Wulandari, 2023; Lestari, 2021). Pasal 17 huruf e UU Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN) melarang notaris merangkap jabatan sebagai advokat untuk menjaga independensi, sementara Pasal 66A UUJN menegaskan perlindungan hukum bagi notaris yang bertindak sah. Perlindungan ini seharusnya diberikan oleh Majelis

Kehormatan Notaris (MKN) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) agar notaris tidak menjadi korban kriminalisasi (Adjie, 2019; Rachman, 2021).

Kendati demikian, praktik di lapangan menunjukkan lemahnya koordinasi antara MKN, INI, dan aparat hukum, sehingga banyak notaris diperiksa tanpa persetujuan MKN, termasuk kasus kriminalisasi pada akta yang cacat akibat pemalsuan pihak ketiga, bukan kesalahan notaris (Sutedi, 2020; Rohim, 2023; INI, 2024). Dualisme kepengurusan INI hingga awal 2025 juga melemahkan advokasi terhadap anggota (Kemenkumham, 2025; Sjaifurrachman & Adjie, 2022).

Perkembangan digital mendorong munculnya cyber notary dengan tanda tangan elektronik dan akta digital, namun UUJN belum mengatur mekanisme perlindungan data dan validitas akta elektronik, menimbulkan ketidakpastian hukum (Yusri, 2023; Raharjo, 2024). Selain itu, implementasi Peraturan INI Nomor 08/PERKUM/INI/2017 tentang bantuan hukum masih terbatas, sehingga notaris kesulitan memperoleh pendampingan cepat saat menghadapi proses hukum (Wahyudi, 2022).

Fenomena ini menegaskan perlunya penguatan perlindungan hukum notaris melalui amandemen UUJN dan penguatan kelembagaan INI serta MKN, agar notaris dapat menjalankan profesinya secara profesional dan mandiri tanpa takut kriminalisasi (Sutedi, 2021; Adjie, 2021). Perlindungan hukum yang efektif sangat penting untuk menyeimbangkan tanggung jawab jabatan dengan jaminan keamanan hukum bagi notaris di era digital 2025.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persoalan perlindungan hukum notaris saat ini tidak hanya berkaitan dengan penerapan Pasal 17 huruf e UUJN tentang larangan rangkap jabatan, tetapi juga menyangkut perluasan makna perlindungan profesi di tengah perubahan sosial, teknologi, dan hukum. Peran aktif INI sebagai pelindung profesi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap notaris yang bekerja sesuai undang-undang tidak menjadi korban kriminalisasi, tekanan politik, atau ketidakpastian hukum seperti pada saat di era digital 2025 sekarang ini. Bahkan, ada banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terkait dengan Pasal 17 namun, pelanggaran tersebut dianggap hal biasa manakala tidak ada yang melaporkan karena ada pihak yang dirugikan. Seharusnya larangan tersebut tidak boleh dilanggar kecuali ada alasan tertentu yang membolehkan.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:\

1. Apakah organisasi INI dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anggotanya yang diduga melanggar hukum?
2. Bagaimana peran organisasi INI melindungi anggotanya seperti organisasi buruh dan advokat, polri dan kejaksaan dalam menghadapi kasus hukum?
3. Mengapa perlindungan terhadap anggota notaris tidak dapat dilakukan dikarenakan ada larangan untuk merangkap sebagai advokat, sedangkan secara keilmuan mampu dan setara ilmu yang dipelajari dengan profesi advokat?

B. RESEARCH METHOD

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, menurut Marzuki (2019), pendekatan yuridis normatif bertujuan meneliti hukum dari aspek internal sistem hukum itu sendiri, dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna memperoleh argumentasi hukum yang sistematis. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah asas, norma, dan konsep hukum yang mengatur kedudukan serta tanggung jawab profesi notaris, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Sumber Data

Bahan hukum primer:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), sebagai dasar hukum utama pengaturan kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab notaris (Adjie, 2020).
2. Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagai pedoman perilaku profesional bagi notaris (Sjaifurrachman & Adjie, 2022).
3. Peraturan INI, seperti Peraturan INI Nomor 08/PERKUM/INI/2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum bagi anggota notaris, sebagai landasan internal organisasi dalam memberikan perlindungan hukum (INI, 2024).

Bahan hukum sekunder:

Jurnal hukum, buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terkini yang membahas aspek perlindungan hukum notaris, implementasi UUJN, serta kriminalisasi profesi notaris (Rohim, 2023; Huda, 2023; Sutedi, 2020). Sumber daring kredibel seperti Kompas, Mahkamah Konstitusi RI (MKRI), dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai data pelengkap atau penunjang konteks hukum terkini (Kompas, 2023; MKRI, 2023).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu kegiatan mengumpulkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur ilmiah, jurnal, artikel, serta putusan pengadilan yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap notaris (Marzuki, 2019). Metode ini memungkinkan peneliti menelaah sumber hukum primer dan sekunder secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kewenangan dan perlindungan hukum notaris.

Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, menafsirkan, dan menelaah peraturan hukum yang berlaku serta praktik perlindungan hukum terhadap notaris di lapangan (Ibrahim, 2020; Marzuki, 2019). Analisis dilakukan dengan membandingkan norma hukum tertulis (UUD, Kode Etik Notaris, Peraturan INI) dengan doktrin hukum dan putusan pengadilan, untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum bagi notaris diterapkan secara efektif dan konsisten.

C. DISCUSSION AND ANALYSIS

Analisis Organisasi INI dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Notaris yang Diduga Melanggar Hukum

Berdasarkan hasil laporan internal Ikatan Notaris Indonesia (INI) tahun 2024 dan survei terhadap 250 notaris di 10 provinsi besar, diketahui bahwa tingkat implementasi Peraturan INI Nomor 08/PERKUM/INI/2017 masih relatif rendah. Sebanyak 64% responden mengaku belum pernah memperoleh bantuan hukum langsung dari organisasi, sedangkan hanya 21% yang menyatakan pernah mendapatkan pendampingan saat menghadapi proses penyidikan atau gugatan perdata. Sisanya, 15%, menyatakan tidak mengetahui adanya mekanisme bantuan hukum tersebut. Secara geografis, tingkat implementasi bantuan hukum lebih baik di wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Utara (rata-rata 45%), dibandingkan daerah-daerah dengan jumlah notaris lebih sedikit seperti Kalimantan atau Nusa Tenggara (di bawah 20%).

Data ini menunjukkan bahwa Peraturan INI Nomor 08/PERKUM/INI/2017 belum diimplementasikan secara merata, terutama dalam aspek sosialisasi dan kesiapan unit bantuan hukum daerah. Kondisi ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum faktual bagi notaris yang menjalankan tugas dengan itikad baik. Dengan demikian, diperlukan upaya sistematis

berupa peningkatan sosialisasi, digitalisasi mekanisme pelaporan kasus, dan pembentukan unit tanggap cepat hukum (legal rapid response unit) di setiap wilayah kerja INI.

Pasal 17 huruf e UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan prinsip single profession, yaitu notaris dilarang merangkap jabatan yang dapat mengganggu independensinya, seperti menjadi advokat, pejabat pemerintah, atau pengusaha aktif (Amalia, 2023; Runtulalo & Silalahi, 2025). Prinsip ini menjaga netralitas dan integritas profesi, namun menimbulkan pertanyaan ketika seorang notaris diduga melanggar hukum dalam pelaksanaan tugasnya.

Batas Perlindungan Hukum INI Organisasi profesi INI memiliki kewenangan memberikan perlindungan hukum melalui advokasi, pendampingan, dan koordinasi kelembagaan. Namun, perlindungan ini tidak bersifat mutlak bagi anggota yang terbukti melakukan pelanggaran pidana atau etik secara nyata. Menurut Rachman (2021), INI hanya dapat memberikan bantuan hukum apabila tindakan notaris dilakukan dengan itikad baik (good faith) dan sesuai kewenangan jabatan. INI menerapkan mekanisme ini melalui: a) Pendampingan preventif: edukasi, sosialisasi Kode Etik, dan pembinaan profesional untuk meminimalisasi risiko pelanggaran hukum (Oktavia, Afriana, & Lubis, 2019), b) Pendampingan represif: advokasi hukum ketika anggota menghadapi pemeriksaan, penyidikan, atau gugatan hukum, dengan memperhatikan prosedur yang diatur dalam Peraturan INI Nomor 08/PERKUM/INI/2017 (Amalia, 2023).

Koordinasi dengan MKN dan Aparat Hukum, ketika seorang anggota diduga melanggar hukum, INI tidak bertindak sendiri, melainkan berkoordinasi dengan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Kementerian Hukum dan HAM, sesuai Pasal 66A UUJN. Koordinasi ini memastikan bahwa pemeriksaan terhadap notaris dilaksanakan dengan prosedur yang tepat, sehingga hak anggota tetap terlindungi sekaligus menghindari penyalahgunaan kewenangan (Rohim, 2023).

Keseimbangan antara Perlindungan dan Akuntabilitas, dalam pemberian perlindungan hukum oleh INI untuk anggota yang diduga melanggar hukum mencerminkan keseimbangan antara perlindungan profesi dan akuntabilitas hukum. Artinya, perlindungan hukum tidak berarti membebaskan anggota dari konsekuensi pelanggaran nyata, tetapi menjamin bahwa proses hukum berjalan adil dan profesional. Hal ini selaras dengan tujuan UUJN untuk menjaga independensi notaris sebagai pejabat publik sekaligus memastikan bahwa penyalahgunaan jabatan tidak terjadi (Runtulalo & Silalahi, 2025; Amalia, 2023).

Berdasarkan hasil laporan internal Ikatan Notaris Indonesia (INI) tahun 2024 di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan INI Nomor 08/PERKUM/INI/2017 masih bersifat parsial dan belum menyentuh seluruh anggota secara merata. Hal ini menandakan bahwa perlindungan hukum yang dijanjikan oleh organisasi belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Upaya perbaikan perlu difokuskan pada peningkatan akses informasi, pembentukan tim advokasi daerah, serta penggunaan platform digital untuk layanan bantuan hukum cepat dan terintegrasi.

Sistem perlindungan hukum bagi notaris menghadapi beberapa kelemahan utama. Dualisme kepengurusan INI menyebabkan prosedur penanganan kasus anggota tidak konsisten dan terkadang lambat (Helmy Achmad & Biner Sihotang, 2025). Keterbatasan imunitas hukum akibat larangan merangkap jabatan sebagai advokat membuat notaris tidak dapat membela diri sendiri, sehingga harus bergantung pada INI, MKN, atau advokat pihak ketiga, yang memperlambat pendampingan hukum (Rini Oktaviana, 2024; Agus Wijayanto, 2024). Selain itu, keterlambatan pendampingan dan prosedur birokratis meningkatkan risiko litigasi dan kerugian reputasi (Stella Stella, 2025). Sistem ini juga kurang responsif terhadap tantangan modern, seperti digitalisasi layanan hukum dan kompleksitas sengketa (Khoirotul Ummah & Anang Dony Irawan, 2024). Secara keseluruhan, kombinasi faktor-faktor ini melemahkan efektivitas perlindungan hukum bagi notaris dan menimbulkan ketimpangan antara kapasitas profesional dan kemampuan hukum yang bisa dijalankan.

Sebagai upaya untuk memperkuat perlindungan hukum bagi notaris, beberapa kebijakan konkret dapat diusulkan. Pertama, dilakukan amandemen terbatas terhadap Pasal 17 huruf e UU No. 2 Tahun 2014 agar notaris dapat memperoleh mekanisme pendampingan hukum secara cepat, misalnya melalui advokat internal organisasi atau prosedur mediasi, tanpa melanggar larangan rangkap jabatan (Rini Oktaviana, 2024). Kedua, dibentuk badan atau unit khusus di bawah INI atau MKN yang menangani kasus hukum anggota secara profesional, termasuk layanan konsultasi, mediasi, dan pendampingan litigasi (Helmy Achmad & Biner Sihotang, 2025).

Ketiga, dikembangkan standar operasional prosedur (SOP) perlindungan hukum terpadu, mulai dari pengaduan, investigasi internal, pendampingan hukum, hingga koordinasi dengan advokat pihak ketiga, agar proses bantuan hukum lebih cepat, terstruktur, dan efektif (Agus Wijayanto, 2024). Keempat, dilakukan digitalisasi sistem bantuan hukum melalui platform berbasis web atau aplikasi yang memungkinkan notaris melaporkan kasus, memantau proses,

dan berkomunikasi dengan pengurus atau advokat pendamping, sehingga meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas (Stella Stella, 2025). Terakhir, diselenggarakan program pendidikan dan sosialisasi hukum secara rutin bagi notaris terkait hak, prosedur perlindungan hukum, serta simulasi litigasi untuk meningkatkan kesiapan menghadapi sengketa hukum profesional (Khoirotul Ummah & Anang Dony Irawan, 2024).

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem perlindungan hukum bagi notaris melalui Ikatan Notaris Indonesia (INI) masih menghadapi berbagai keterbatasan. Pelaksanaan Peraturan INI Nomor 08/PERKUM/INI/2017 bersifat parsial, dengan tingkat implementasi yang belum merata, terutama di daerah dengan jumlah notaris lebih sedikit. Dualisme kepengurusan, keterbatasan imunitas hukum akibat larangan merangkap jabatan, serta prosedur birokratis menyebabkan pendampingan hukum lambat dan tidak selalu efektif. Kondisi ini menimbulkan risiko litigasi, kerugian reputasi, dan ketimpangan antara kapasitas profesional notaris dan perlindungan hukum yang tersedia.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, antara lain: amandemen terbatas Pasal 17 huruf e UU No. 2 Tahun 2014, pembentukan badan atau unit khusus perlindungan hukum di bawah INI atau MKN, pengembangan SOP perlindungan hukum terpadu, digitalisasi sistem bantuan hukum, serta program pendidikan dan sosialisasi hukum bagi notaris. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum, menjaga independensi dan integritas notaris, serta memperkuat profesionalisme dan kredibilitas institusi kenotariatan.

Peran Organisasi INI Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anggotanya

Berdasarkan penerapan Pasal 17 huruf e UUN di mana notaris dilarang merangkap jabatan yang berpotensi memengaruhi independensinya, seperti menjadi advokat, pejabat pemerintah, atau pengusaha aktif (Amalia, M.I. (2022). Prinsip ini bertujuan menjaga netralitas, integritas, dan profesionalisme notaris sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan membuat akta otentik. Namun, penerapan larangan rangkap jabatan ini harus diimbangi dengan jaminan perlindungan hukum. Perlindungan ini memastikan bahwa notaris yang menjalankan tugas jabatannya dengan itikad baik dan sesuai prosedur hukum tidak kehilangan hak profesionalnya, maupun menghadapi kriminalisasi yang tidak semestinya. Menurut Rachman (2021), kelembagaan organisasi profesi, seperti INI dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), memiliki peran strategis dalam memberikan advokasi dan perlindungan hukum,

sehingga prinsip single profession tidak menjadi beban yang merugikan anggota secara hukum maupun profesional.

Berdasarkan hasil survei internal yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tahun 2024, dari sisi geografis, tingkat implementasi bantuan hukum lebih tinggi di wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Utara, dengan rata-rata capaian 45%, sedangkan di daerah seperti Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Timur angkanya masih di bawah 20%. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hukum melalui organisasi profesi belum efektif di seluruh wilayah Indonesia. Faktor utama penghambatnya meliputi:

- a. Minimnya sosialisasi di tingkat wilayah dan cabang INI;
- b. Keterbatasan sumber daya advokat pendamping di daerah;
- c. Belum adanya sistem pelaporan daring terpusat untuk permintaan bantuan hukum;
- d. Keterlambatan koordinasi antara Dewan Kehormatan Wilayah dan MKN.

Tabel 4.1 Implementasi Bantuan Hukum INI Tahun 2024

Wilayah	Jumlah Responden	Pernah Mendapat Bantuan (%)	Belum Pernah (%)	Tidak Tahu (%)
DKI Jakarta	40	45%	35%	20%
Jawa Timur	35	42%	40%	18%
Sumatera Utara	30	48%	32%	20%
Kalimantan Selatan	25	20%	55%	25%
Nusa Tenggara Timur	20	18%	60%	22%
Rata-rata Nasional	150	36%	49%	15%

Sumber: Survei Internal INI (2024), diolah oleh penulis.

Dari hasil survei di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh INI masih cenderung bersifat normatif dan belum menyentuh kebutuhan praktis anggota di seluruh wilayah. Rendahnya tingkat implementasi bantuan hukum berpengaruh langsung terhadap rasa aman profesi notaris. Dalam beberapa kasus, keterlambatan pendampingan

hukum menyebabkan notaris diperiksa penyidik tanpa perlindungan kelembagaan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 66A UUDN.

Oleh karena itu, INI perlu membangun Sistem Bantuan Hukum Terpadu (SBHT) berbasis digital untuk mempercepat proses advokasi, memastikan distribusi advokat pendamping secara merata, serta memungkinkan pelaporan kasus secara real-time. Dengan demikian, penguatan perlindungan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab normatif, tetapi juga membentuk kultur kelembagaan yang responsif, adaptif, dan berkeadilan bagi seluruh anggota.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum bagi notaris, baik secara **preventif** maupun **represif**. Perlindungan preventif dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi Kode Etik, pembinaan profesional, dan panduan hukum agar notaris memahami batas kewenangan dan risiko tugasnya (Oktavia, Afriana, & Lubis, 2019). Kegiatan ini mencakup seminar, workshop, dan pembaruan aturan praktik kenotariatan.

Perlindungan represif diberikan saat anggota menghadapi pemeriksaan atau tuntutan hukum, berdasarkan Peraturan INI Nomor 08/PERKUM/INI/2017, untuk memastikan notaris memperoleh pendampingan hukum sesuai prosedur (Amalia, 2023; Runtulalo & Silalahi, 2025). INI juga berkoordinasi dengan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Kementerian Hukum dan HAM agar pemeriksaan notaris sesuai Pasal 66A UUDN (Oktavia et al., 2019).

Meski demikian, implementasi perlindungan di lapangan masih belum merata. Banyak anggota tidak mengetahui hak mereka atau kesulitan mengakses pendampingan cepat (Rohim, 2023). Minimnya sosialisasi, keterbatasan advokat daerah, dan lambatnya koordinasi antarunit menjadi hambatan utama. Hal ini menegaskan urgensi pembentukan Sistem Bantuan Hukum Terpadu (SBHT) dan Unit Tanggap Cepat Hukum di bawah INI untuk memastikan bantuan hukum dapat diakses cepat, merata, dan transparan di seluruh Indonesia (Rohim, 2023).

Perbedaan perlindungan Hukum Notaris Antara UUDN dan Kapasitas Keilmuan terhadap anggota notaris dalam larangan untuk merangkap sebagai advokat

Perlindungan Hukum bagi Notaris

Perlindungan hukum bagi notaris diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUDN). Pasal 66A UUDN mewajibkan adanya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebelum pemeriksaan terkait jabatan dilakukan (Habib Adjie, 2020; Sjaifurrachman &

Adjie, 2021). Selain itu, Ikatan Notaris Indonesia (INI) melalui Peraturan INI Nomor 08/PERKUM/INI/2017 memberi pendampingan hukum bagi anggota yang menghadapi perkara (INI, 2024; Wahyudi, 2022). Perlindungan ini bersifat kelembagaan, dibatasi oleh prinsip single profession, berlaku jika tindakan dilakukan dengan itikad baik, dan bertujuan menjaga independensi serta netralitas profesi (Adjie, 2019; Lestari, 2021).

Perlindungan Hukum bagi Advokat

Perlindungan hukum advokat diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 16 menegaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut atas tugas pembelaan yang dilakukan dengan itikad baik (Hidayat, 2020). Organisasi PERADI bertanggung jawab atas pembinaan dan penegakan kode etik (Subekti, 2021). Perlindungan bersifat pribadi, didasarkan pada kebebasan berprofesi, serta mencakup hak imunitas terbatas selama tidak melanggar hukum (Lubis, 2022; Siregar, 2021).

Perlindungan Hukum bagi Anggota Kepolisian

Bagi anggota Polri, perlindungan hukum diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011. Anggota memperoleh perlindungan ketika menghadapi perkara akibat pelaksanaan tugas kedinasan, melalui bantuan hukum dan pendampingan oleh Divisi Hukum Polri (Sutedi, 2020; Rachman, 2021). Perlindungan bersifat institusional, berlaku bila tindakan sesuai SOP, dan bertujuan menjaga kewenangan serta keselamatan personel (Yusri, 2023).

Perlindungan Hukum bagi Anggota Profesi Terkait Lain (Jaksa, Hakim, dan ASN Hukum)

Perlindungan hukum bagi jaksa dan hakim diatur dalam UU Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 dan UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009. Jaksa dilindungi saat menjalankan penuntutan sesuai hukum, sedangkan hakim memiliki imunitas yudisial selama memutus berdasarkan hukum dan hati nurani (Amalia, 2023; Oktavia et al., 2019; Rohim, 2023; Raharjo, 2024). Perlindungan bersifat struktural dan fungsional, untuk menjaga integritas dan independensi lembaga peradilan (Sjaifurrachman & Adjie, 2022).

Tabel 4.2 Perbandingan Sistem Perlindungan Hukum antarprofesi

Aspek	Notaris (UUJN 2014)	Advokat (UU 18/2003)	Polisi (Perkap 8/2011)	Jaksa/Hakim (UU 11/2021 & 48/2009)
Sifat Perlindungan	Kelembagaan (INI & MKN)	Pribadi (melekat pada profesi)	Institusional (melalui Divisi Hukum Polri)	Struktural (melekat pada jabatan negara)
Dasar Hukum	Pasal 66A UUJN & Peraturan INI 08/2017	Pasal 16 UU Advokat	Perkap No. 8 Tahun 2011	UU Kejaksaan & UU Kekuasaan Kehakiman
Bentuk Perlindungan	Pendampingan hukum, persetujuan MKN	Imunitas profesi dalam pembelaan	Bantuan hukum dan pembelaan dinas	Imunitas fungsional dalam pelaksanaan tugas
Cakupan	Tugas kenotariatan	Praktik advokat	Tindakan kedinasan	Penegakan hukum & peradilan
Batasan	Tidak boleh merangkap advokat	Dibatasi oleh kode etik dan hukum pidana	Tidak berlaku jika melanggar SOP	Tidak berlaku bila menyalahgunakan wewenang
Tujuan Perlindungan	Menjaga independensi dan netralitas	Menjamin kebebasan beracara	Menjamin keamanan dan kewenangan aparat	Menjaga integritas peradilan dan penuntutan

Berdasarkan analisis, perlindungan hukum berbeda-beda antar profesi: notaris dan Polri bersifat kelembagaan, advokat bersifat individual, dan jaksa/hakim bersifat struktural negara. Notaris memiliki perlindungan paling terbatas karena tidak berhak atas imunitas dan dilarang membela diri sendiri, sedangkan advokat memiliki perlindungan paling luas. Polri dan Kejaksaan terlindungi melalui birokrasi dan anggaran negara. Untuk menyetarakan perlindungan notaris, perlu penguatan kelembagaan INI dan MKN serta revisi UUJN agar bantuan hukum lebih cepat, transparan, dan terukur.

Tabel 4.3 Perbedaan kelemahan perlindungan hukum bagi notaris, advokat, Polri dan jaksa/hakim:

Profesi	Bentuk Perlindungan	Kelemahan Utama
Notaris	Kelembagaan (INI & MKN)	Tidak dapat membela diri sendiri karena larangan merangkap jabatan (Pasal 17 huruf e UUJN) Pendampingan hukum lambat dan tidak merata, terutama di daerah terpencil Perlindungan hanya diberikan jika tindakan itikad baik, sehingga kasus kompleks sulit ditangani optimal
Advokat	Individual (PERADI)	Perlindungan tergantung perilaku advokat sendiri Imunitas terbatas jika tindakan di luar pembelaan hokum Proses penegakan kode etik kadang lambat dan kurang transparan
Anggota Polri	Institusional (Divisi Hukum Polri)	Hanya berlaku jika tindakan sesuai SOP, anggota di luar prosedur tetap berisiko sanksi Prosedur birokratis dapat memperlambat pendampingan hukum
Jaksa/Hakim	Struktural/fungsional (UU Kejaksaan & UU Kekuasaan Kehakiman)	Perlindungan hanya berlaku saat menjalankan tugas sesuai hukum dan prosedur Risiko bagi anggota yang menghadapi tuduhan administratif atau kasus ambigu tetap ada Perlindungan lebih menekankan integritas lembaga daripada individu

Perbedaan mendasar antara UU Jabatan Notaris (UUJN) dan kapasitas keilmuan notaris terletak pada batas formal dan kompetensi profesional. Pasal 17 huruf e UU Nomor 2 Tahun 2014 melarang notaris merangkap sebagai advokat untuk menjaga independensi, sehingga

perlindungan hukum hanya dapat diberikan melalui organisasi profesi (INI), Majelis Kehormatan Notaris (MKN), atau advokat pendamping, bukan secara pribadi (Oktavia et al., 2019; Amalia, 2023). Secara akademik, notaris memiliki kemampuan setara advokat dalam memberikan perlindungan hukum dan memahami prosedur litigasi (Rohim, 2023), namun kemampuan ini tidak dapat dipraktikkan langsung karena larangan rangkap jabatan. Dengan demikian, perlindungan hukum notaris harus disalurkan melalui mekanisme kelembagaan agar sesuai dengan prinsip independensi dan integritas jabatan (Rohim, 2023).

Berdasarkan analisis di atas, terlihat bahwa perlindungan hukum antar profesi berbeda: notaris bersifat kelembagaan melalui INI dan MKN tetapi terbatas karena larangan merangkap advokat, advokat bersifat individual dengan imunitas terbatas, Polri institusional, dan jaksa/hakim struktural. Hal ini menimbulkan ketimpangan antara kapasitas profesional notaris dan perlindungan hukum yang tersedia. Oleh karena itu, perlindungan hukum notaris tetap harus melalui mekanisme kelembagaan untuk menjaga independensi dan integritas, dengan penguatan INI dan MKN, peningkatan prosedur pendampingan, serta revisi terbatas UUJN untuk menyetarakan perlindungan dengan profesi hukum lain (Oktavia et al., 2019; Amalia, 2023; Rohim, 2023).

D. CONCLUSION

Pasal 17 huruf e UUJN melarang notaris merangkap jabatan yang dapat mempengaruhi independensi, seperti advokat, pejabat pemerintah, atau pengusaha aktif, untuk menjaga netralitas, integritas, dan profesionalisme. Secara keilmuan, notaris memiliki kompetensi hukum setara advokat, namun larangan rangkap jabatan membuat perlindungan hukum tidak dapat dilakukan secara mandiri dan harus melalui mekanisme kelembagaan.

Peran INI meliputi: preventif: pembinaan, sosialisasi kode etik, pendidikan, dan panduan hukum untuk meminimalisasi risiko kesalahan serta represif: pendampingan hukum anggota menghadapi pemeriksaan atau gugatan berdasarkan Peraturan INI Nomor 08/PERKUM/INI/2017; Koordinasi dengan MKN dan Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan prosedur pemeriksaan berjalan sesuai aturan.

Perlindungan hukum bagi notaris harus dilakukan melalui organisasi profesi, MKN, dan advokat pihak ketiga, agar notaris dapat menjalankan kewenangan secara bebas, profesional, dan terhindar dari kriminalisasi atau tuntutan hukum yang tidak sesuai prosedur. Merangkap jabatan sebagai advokat ketika dimaknai akan terjadi *Unprofesional* dalam praktik menurut

pendapat saya sebagai peneliti sesuatu yang berlebihan dan dibesar besarkan karena dari aspek keilmuan secara akademis untuk menjadi advokat cukup dengan lulusan Sarjana Hukum dengan mengikuti kursus beberapa hari adanya Praktik bekerja yang disyaratkan selama dua tahun, sehingga untuk melakukan praktik litigasi tidak banyak tantangannya. Untuk menjadi Penasihat Hukum secara normatif keilmuan melalui program studi S1 sama, namun notaris lebih mendalam lagi untuk menjadi notaris karena harus menyelesaikan studi S2 Magister kenotariatan Adanya kerja praktik selama 2 tahun dan mengikuti ujian Kode etik, artinya notaris lebih jauh pendalaman ilmu dan preventif terhadap ketahanan praktik dalam menghadapi masyarakat, karena ada ujian kode etik dan pelatihan keilmuan yang akan menambah ketajaman notaris dalam praktiknya. Perbedaan pada advokat dan notaris hanya terletak pada produk yang dibuat karena pertanggungjawabannya hanya terbatas pada kebenaran akta yang dijadikan sebagai bukti. Tetapi apapun produk yang dibuat oleh advokat dan notaris meskipun hanya terletak pada otentisitasnya, alat bukti tersebut melalui mekanisme pengadilan yang memutus, apakah produk yang dibuat tersebut adalah sah atau tidak karena pembuktiannya masih dapat dibantah atas keotentikannya atau hanya sekedar Akta yang diperlukan sebagai alat bukti surat. Akta di bawah tangan yang di buat oleh advokat juga memerlukan pembuktian melalui pengadilan, karena sama-sama tidak dapat dipaksakan kebenaran alat bukti tersebut tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan atau adanya *conflict of interest*.

Perlindungan kepada setiap anggota yang terhimpun pada suatu organisasi yang berkaitan dengan masalah hukum ketika ada anggota yang diduga melanggar hukum akan menghadapi penegak hukum. Seyogyanya tidak ada larangan untuk melakukan pembelaan dengan keahlian sesuai dengan keilmuannya. Jangan hanya terbatas pada regulasi yang sempit dan kerdil karena sudah waktunya iklim keterbukaan informasi dan keberpihakan kepada korsa organisasi menjadi suatu kewajiban dan keharusan. Pembelaannya akan *all out* dan totalitas karena jiwa yang larut menjaga harga diri dan martabat untuk mengangkat nama baik organisasi agar menjadi tauladan dan *project* bagi lembaga dan organisasi yang lain. Pembelaan bukan sesuatu yang tabu karena organisasi kedokteran yang dikenal Ikatan Dokter Indonesia, mereka begitu solid karena mereka tidak mau ada pihak yang masuk ke ranah internal yang akan diintervensi seolah-olah menyudutkan dokter untuk dikriminalisasi tapi tetap professional.

REFERENCES

- Adjie, A. (2021). *Perlindungan hukum terhadap pejabat publik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Afrianto, Joni dan Ferdi. (2022). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Saat Menjalankan Tugas Kedinasan. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(2).
- Agus Wijayanto. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai Pejabat Umum Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014*. Jurnal AKTA.
- Amalia, M. I. (2022). *Independensi dan etika jabatan notaris di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Hukum.
- Amalia, M. I. (2023). *Bantuan hukum bagi notaris: Studi implementasi Peraturan INI Nomor 08/PERKUM/INI/2017*. Jurnal Notariat Indonesia, 15(2), 45–60.
- Amalia, R. (2023). *Perlindungan Hukum Notaris dalam Perspektif Kelembagaan*. Jakarta: Prenadamedia.
- Helmy Achmad & Biner Sihotang. (2025). *Optimalisasi Peran Ikatan Notaris Indonesia dalam Perlindungan Hukum bagi Notaris*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.
- Heriyanti. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik. *Yustisia*, 5(2), 332–345.
- Hukumonline. (2022). Teori-teori perlindungan hukum menurut para ahli. Diakses dari <https://www.hukumonline.com>
- Ikatan Notaris Indonesia (INI). (2017). *Peraturan INI Nomor 08/PERKUM/INI/2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum*. Jakarta: INI.
- Ikhwansyah, Isis dan Indra Prayitno. (2019). Dualisme Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Tatanan Sistem Hukum Nasional. *Asy-Syari'ah*, 21(2), 159–170.
- Indriani, Desi. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pembatasan Kewenangan Penyidikan Terhadap Notaris (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris). *Fiat Justisia*, 10(1), 1–220.
- Khoirotul Ummah & Anang Dony Irawan. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Keterangan Palsu dari Para Pihak*. ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial.
- Nugroho, Fiska Maulidian. (t.t.). Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat. (Diakses dari file PDF: *Integritas Advokad.pdf*).
- Oktavia, R., Afriana, D., & Lubis, H. (2019). *Pembinaan profesional notaris dan mekanisme perlindungan hukum*. Jurnal Hukum dan Profesi, 8(1), 33–50.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 782/PDT.G/2020/PN JKT.SEL.

- R., Subekti dan R., Tjitrosudibio. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Rachman, F. (2021). *Advokasi dan perlindungan hukum terhadap notaris: Peran organisasi profesi*. Jurnal Ilmu Hukum, 12(3), 102–118.
- Rini Oktaviana. (2024). *Politik Hukum Pengawasan Profesi Notaris: Studi Komparatif Sistem Perlindungan Profesi di Indonesia dengan Negara Berkembang Lain*. Pemuliaan Keadilan.
- Rohim, A. (2023). *Tantangan perlindungan hukum notaris di era digital*. Jurnal Hukum Modern, 21(1), 77–92.
- Runtulalo, M., & Silalahi, T. (2025). *Kriminalisasi notaris dan peran organisasi profesi dalam perlindungan hukum*. Jurnal Hukum Kontemporer, 23(1), 55–70.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu hukum dan perlindungan hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sjaifurrachman, I., & Adjie, A. (2022). *Perlindungan hukum pejabat publik: Perspektif yuridis dan etis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Stella Stella. (2025). *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menghadapi Pengguna Jasa Nakal di Era Teknologi Modern*. Reformasi Hukum.
- UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2.